

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN PRODUK  
GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH MANDIRI  
CABANG BENGKULU**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)

**OLEH:**

**DORA ANGGRAINA**  
**NIM: 1516140265**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
BENGKULU, 2019M/ 1440 H**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Dora Anggraina, NIM 1516140265 dengan judul "Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Produk Gadai Emas Di Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu". Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 03 Mei 2019 M  
27 Sya'ban 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. M. Syakroni, M. Ag.  
NIP. 19570706 198703 1 003



Khairiah El Wardah, M. Ag  
NIP. 19780807 200501 2008





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax. (0736) 51771 Bengkulu*

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu” oleh Dora Anggraina NIM: 1516140265, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 08 Juli 2019 M /05 Dzulkaidah 1440 H

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Perbankan Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 15 Juli 2019 M  
12 Dzulkaidah 1440 H

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

Drs. M. Syakroni, M. Ag.  
NIP. 19570706 198703 1 003

**Penguji I**

Khairian El Wardah, M. Ag.  
NIP. 19780807 200501 2008

**Penguji II**

Dr. H. Khairuddin Wahid, M. Ag.  
NIP. 19671114 199303 1 002

Yetti Aprida Indra, M. Ak.  
NIDN. 0214048401



## MOTTO

يُسْرًا أَلْعَسْرِمَعَفَانَّ

*“ karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

*(QS. Alam Nasyrah: 5)*

*“ Anggín tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya”*

*(Ali bin Abi Thalib)*

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, terimakasih atas segala kenikmatan, kekuatan, kesabaran dalam menjalani kehidupan serta telah memberikan banyak jalan keluar dari rintangan dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada

1. Kedua orang tuaku Bapakku Amzi dan Ibuku Kurnia, yang selalu mendoakanku, terkuat, terkasih, tercinta, tersayang terimakasih berkatnya saya tumbuh menjadi anak yang tangguh, yang mampu menghadapi dunia dengan semua ceritanya dan berani berjalan sendiri mengitari dunia. Siang dan malam tak henti berjuang untuk kami, doa, keringat, semangat, materi dan semuanya, terima kasih tak terhingga.
2. Kepada Kakakku Fera Hareza dan Reka Satria serta Adikku Ichalasal Amal yang telah memberikan doa, semangat serta dukungan kepadaku.
3. Kepada kakak iparku Heri Surpiatna dan Marta Meki yang telah memberikan semangat dan dukungan kepadaku
4. Kepada keponakanku Rifki Dika Andrean dan Aditia Reky Pratama yang telah memberi semangat dan menghiburku.
5. Sahabat hatiku Gerry Saputra yang selalu memberi dukungan dan semangat kepadaku.

6. Kepada nenekku Fina yang telah membantu orang tuaku untuk membesarkan dan menjagaku, yang selalu memberikan dukungan kepadaku.
7. Kepada sahabatku grup istri idaman dan grup basing, Aulia Akma, Dina Novriyanti, Azmi Afriyulaniza, Herlia Rahma Fadila B., Melza Riska Novitasari, Merita Sari Rahma, Siti Humairah, Ulfa Nuryani.
8. Kepada teman seperjuangan Prodi Perbankan Syariah kelas B, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua.
9. Teman KKN kelompok 113 angkatan VI, Agung Rahmad Akbar, Arbi Hartowi, Pirdaus, Perdian Never Wahid, Liza Oktaviani, Nora Novita S, Ningrum Ika S, Sri Reska, Loli Sartika D, Reli.
10. Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan keluarga besar Almater IAIN Bengkulu, semua dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu sampai aku dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Almamater yang telah menempahku.

Bengkulu, 3 Mei 2019 M  
27 Sya'ban 1440 H

Dora Anggraina  
NIM. 1516140265




## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelas sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 03 Mei 2019 M  
27 Sya'ban 1440 H



  
Dora Anggraina  
NIM. 1516140265

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Dora Anggraina

NIM : 1516140265

Program Studi : Perbankan Syariah


Judul : “ Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadai Emas  
Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu ”


Telah dilakukan verifikasi plagiat melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiat. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjauan kembali.

Bengkulu, Juni 2019  
Syawal 1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Yang Membuat Pernyataan

  
Andang Sunarto, Ph.D  
NIP. 197611242006041002

  
Dora Anggraina  
NIM. 1516140265



## ABSTRAK

Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu  
oleh Dora Anggraina, NIM 1516140265.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan mekanisme dalam pemberian pembiayaan pada produk gadai emas dan analisis kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara 2 orang responden dan data sekunder diperoleh melalui *literatur* dari buku-buku, skripsi, jurnal, media dan dokumen-dokumen. Hasil penelitian prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Cabang Bengkulu ada dua prosedur yaitu, pertama nasabah mengikuti aturan SOP yang ada, kedua pihak bank yang mendatangi langsung ke rumah nasabah untuk melakukan transaksi gadai emas tersebut dengan *cash by cash* ini khusus untuk nasabah *priority*. Analisis kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dalam penentuan layak atau tidak nasabah menerima pembiayaan dari transaksi gadai ada dua analisis yang digunakan menurut teori dan hasil penelitian yang dilakukan. Pertama, Metode penaksiran barang gadai ada tiga metode yang digunakan yaitu: Uji Fisik, Uji Kimia dan Uji Berat Jenis. Kedua, Analisis kelayakan Nasabah Bank Syariah Mandiri didasarkan kepada penilaian yang saksama terhadap faktor-faktor penilaian watak/kepribadian (*character*), penilaian kemampuan (*capacity*), penilaian modal (*capital*), penilaian kondisi (*condition*) dan penilaian agunan (*colateral*).

*Kata Kunci: Analisis Kelayakan, Pembiayaan dan Gadai Emas*

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, Selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA, Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Drs. M. Syakroni, M. Ag, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Khairiah Elwardah, M. Ag. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tua terhebat Bapakku Amzi dan Ibuku Kurnia yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal, dan terima kasih telah memberikan dukungan dan doa serta kasih sayangnya.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 3 Mei 2019 M  
27 Sya'ban 1440 H

Dora Anggraina  
NIM. 15140265

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN..... . iv**

**HALAMAN PERNYATAAN..... vii**

**ABSTRAK ..... viii**

**KATA PENGANTAR..... ix**

**DAFTAR ISI..... xi**

**DAFTAR LAMPIRAN ..... xiii**

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah .. .....7

C. Tujuan Penelitian ... .....8

D. Manfaat Penelitian .....8

E. Penelitian Terdahulu .....9

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....14

2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....15

3. Subjek/Informan Penelitian.....15

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....15

5. Teknik Analisis Data.....17

### **BAB II KAJIAN TEORI**

A. Analisis Kelayakan .....19

B. Pembiayaan .....25

1. Pengertian Pembiayaan .....25

2. Unsur Pembiayaan .....28



3. Fungsi Pembiayaan .....	30
4. Jenis Pembiayaan .....	31
5. Tujuan Pembiayaan .....	31
C. Gadai Emas .....	33
1. Pengertian Gadai Emas .....	33
2. Dasar Hukum Gadai Emas .....	36
3. Rukun Dan Syarat-Syarat Gadai .....	39
4. Prinsip Gadai Emas Syariah .....	42
5. Manfaat Dan Keuntungan Gadai Emas .....	42
6. Ketentuan Tentang Gadai Emas .....	43
7. Prosedur Pembiayaan Gadai .....	44

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Sejarah Bank Syariah .....	49
B. Sejarah Bank Syariah Kota Bengkulu .....	50
C. Struktur Dan Manajemen Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu ..	52
D. Visi dan Misi .....	60
E. Produk-Produk Bank Syariah Mandiri.....	61

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	67
B. Pembahasan.....	77

### **BAB V PENUTUPAN**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	85

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1: Bukti Pengajuan Judul Proposal
- Lampiran 2: Daftar Hadir Seminar Proposal Mahasiswa
- Lampiran 3: Bukti Menghadiri Seminar Proposal
- Lampiran 4: Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5: Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7: Pedoman Wawancara
- Lampiran 8: Halaman Pengesahan Izin Penelitian
- Lampiran 9: Surat Izin Penelitian
- Lampiran 10: Surat Izin Penelitian Dari KESBANGPOL
- Lampiran 11: Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 12: Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 13: Bukti Plagiasi Judul Skripsi
- Lampiran 14: Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian
- Lampiran 15: Dokumentasi Penelitian

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan juga memberi pelayanan dalam bentuk jasa perbankan. Masyarakat percaya bahwa dana yang ditempatkan di bank keamanannya lebih terjamin dibanding ditempatkan di lembaga lain.<sup>1</sup> Pembiayaan yang sering digunakan dalam perbankan syariah adalah salah satu penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena ini pelanggaran bunga ditinjau dari agama Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Alquran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlak dan memakan harta orang lain.

Salah satu produk yang terlihat begitu berbeda dan terlihat mencolok adalah produk perbankan syariah yang berupa gadai emas. Gadai (*ar- rahn*) secara bahasa berarti *atsubuutu wa dawamu* yang artinya kekal, atau *al- habsu wa lazumu* artinya pengekangan dan keharusan atau jaminan. Sedangkan secara istilah *ar- rahn* adalah menjadikan barang

---

<sup>1</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: PT Serabi Ilmu Semesta, 2001), h. 11

berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan<sup>2</sup>. Produk gadai emas hanya ada di perbankan syariah dan tidak ada di perbankan konvensional.

Ayat Alquran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah (QS. Al- Baqarah, ayat: 283).

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنِ بِعَضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُودِّ الَّذِي أَوْثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Gadai pada emas adalah salah satu instrumen yang banyak dianjurkan oleh banyak tokoh dan pakar di bidang gadai emas, karena gadai emas pada jenis instrumen ini memiliki banyak keunggulan yang tidak dimiliki oleh instrumen gadai emas lainnya. Fakta membuktikan, semakin tinggi laju inflasi maka semakin tinggi harga emas. Harga emas dipercaya akan selalu bisa mengamankan kemampuan beli, artinya harga emas akan naik, setidaknya sama dengan tingkat inflasi dalam satu waktu

---

<sup>2</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2015), h. 185



tertentu. Jelas bahwa emas adalah investasi yang paling aman dan menguntungkan karena relatif terhadap inflasi.<sup>3</sup>

Suatu lembaga keuangan yang berorientasi terhadap perolehan laba (keuntungan) sudah pasti membutuhkan apa yang disebut strategi pembiayaan, pengertian pembiayaan bank itu sendiri adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan dengan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil<sup>4</sup>.

Sedangkan pembiayaan berpangkal pada kebutuhan ekonomi masyarakat. Pembiayaan bukan satu-satunya penjamin kepuasan, akan tetapi ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi kepuasan konsumen yakni harga yang ditawarkan, lokasi dan distribusi. Pembiayaan berhubungan dan berkaitan dengan suatu proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Muhammad Syafi'i Antonio memberikan definisi bahwa “pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas dana untuk memenuhi pihak- pihak yang defisit unit”.<sup>5</sup>

Kasmir dalam bukunya “*pengantar manajemen keuangan*” mengatakan bahwa Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk merealisasikan pembiayaan di bank syariah. Analisis pembiayaan

---

<sup>3</sup> Sofiniah Ghufron, *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*, cet 1, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 14

<sup>4</sup> UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>5</sup> M. Syafi,i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.

yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di bank syariah dimaksudkan untuk menilai kelayakan calon nasabah, dan menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Tujuan utama dari analisis kelayakan nasabah dalam penyaluran pembiayaan ini untuk memperoleh keyakinan bahwa nasabah memiliki kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib.

Macetnya pembayaran pembiayaan nasabah memang bukan hanya karena salah perhitungan dalam analisis pembiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi dapat terjadi karena faktor lain, misalnya objek kredit yang dibiayai terkena bencana alam. Namun paling tidak apabila pembiayaan telah dinilai secara baik, maka resiko pembiayaan macet dapat diminimalkan. Oleh karena itu, sebelum pembiayaan diberikan wajib untuk terlebih dahulu dianalisis kelayakannya.<sup>6</sup>

Undang-Undang Perbankan Syariah yang menjelaskan secara eksplisit mengandung substansi analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan, yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 bab IV Bagian ke 2 Tentang Kelayakan Penyaluran Dana, yaitu: Pasal 23 ayat 1 “Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas”. Pasal 23 ayat 2 “Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bank

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 258.

syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas”.<sup>7</sup>

Kasmir dalam bukunya *Manajemen Perbankan* menyatakan, analisis pembiayaan diberikan untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya. Maka sebelum pembiayaan disalurkan bank terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Analisis dapat diterapkan menggunakan prinsip-prinsip penyaluran pembiayaan yaitu 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition*).<sup>8</sup>

Salah satu bank syariah yang menawarkan produk gadai emas adalah Bank Syariah Mandiri kota Bengkulu. Produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri mulai memberikan layanan pada tahun 2009 dan merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan kelebihan biaya penitipan lebih murah, barang yang digadai akan aman tersimpan, pelayanan akan terkoneksi langsung ke rekening nasabah.

Salah satu *customer service* bagian gadai emas yakni Joni menyatakan bahwa:

“Di Bank Syariah Mandiri menyediakan sebuah produk yaitu Gadai Emas Bank BSM. Gadai jika di bank syariah namanya *Rahn*. Produk gadai emas yang ditawarkan oleh bank syariah mandiri

---

<sup>7</sup> UU (on-line), “Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” ([www.UU-21-08-Syariah-2.pdf](http://www.UU-21-08-Syariah-2.pdf)), diakses pada hari Selasa 30 Oktober 2018, Pukul 19 : 06 WIB.

<sup>8</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 73.

sama halnya dengan gadai di tempat lainnya hanya saja yang membedakan pada akad. Gadai pada bank syariah ini menerima barang gadai seperti perhiasan (kalung, gelang, anting dan cincin) serta logam mulia atau emas batangan. Periode atau waktu gadai per empat bulan (8 x 15 hari) jika belum bisa mengembalikan pokok ditambah uang sewa bisa diperpanjang kembali waktunya dan jika tidak bisa mengembalikan maka pihak bank akan melelang barang tersebut. Dengan persyaratan yang cukup mudah hanya foto copy KTP pemohon dan pemohon memiliki rekening bank syariah mandiri.”<sup>9</sup>

Selain wawancara dengan bagian *customer service* gadai, penulis juga mewawancarai nasabah bank yang sudah pernah gadai di Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu, adapun hasil dari wawancara kepada nasabah yaitu:

Ibu Leli Yani menyatakan bahwa:

“Saya sudah sering gadai emas di bank syariah mandiri. Saat saya membutuhkan dana untuk usaha saya menggadaikan perhiasan berupa kalung emas dengan berat 45 gram. Dengan kalung emas 45 gram tersebut saya menerima uang sebesar 10 juta serta saya harus membayar uang administrasi dan uang sewa. Waktu pengembalian uang pokok ditambah uang sewa itu selama empat bulan. Walaupun saya sudah sering melakukan gadai emas, Tetapi saya tidak paham dengan sistem akad, tingkat penaksiran terhadap pencairan pembiayaan, prosedur dan mekanisme serta nasabah yang layak menerima pembiayaan itu kriterianya seperti apa karena penjelasan dari pihak bank sulit dipahami yang saya tahu ada barang ada uang.”<sup>10</sup>

Permasalahan muncul ketika seorang nasabah melakukan gadai emas di Bank Syariah Mandiri, bukan nasabah yang datang ke bank tersebut melainkan staf gadai emas yang datang langsung ke rumah nasabah. Pihak bank membawa surat akad (perjanjian) dan alat untuk

---

<sup>9</sup> Joni, *Customer Service* Bagian Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu, Wawancara, Pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, Pukul 09:30 WIB.

<sup>10</sup> Leli Yani, Nasabah Gadai Emas Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu, Wawancara, Pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, Pukul 10:00 WIB.



mengukur kadar emas dan membawa uang tunai. Pihak bank langsung mengukur kadar emas yang dimiliki oleh nasabah dengan memberikan sekilas penjelasan terkait gadai emas dan pihak bank langsung meminta nasabah untuk menandatangani surat akad (perjanjian), seharusnya pihak bank harus menjelaskan dengan jelas bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan, sistem akad yang dipakai dan penentuan layak atau tidaknya nasabah menerima pembiayaan. Maka dengan ini pihak nasabah akan paham dan mengerti dengan prosedur dan mekanisme serta sistem kelayakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah yang akan menerima pembiayaan dengan barang gadai yang dimiliki nasabah dengan berat dan kadar tertentu, serta besaran pembiayaan yang akan diterima, telah ditafsirkan oleh pihak bank tersebut.

Pernyataan diatas dapat menunjukkan bahwa nasabah belum begitu memahami produk gadai (*rahn*). Nasabah di Bank Syariah Mandiri belum mengetahui sistem analisis kelayakan pembiayaan yang diterapkan oleh pihak bank dalam menentukan layak atau tidak nasabah menerima pembiayaan. Dari latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik mengangkat judul **“Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu?

2. Bagaimana analisis kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme dalam pemberian pembiayaan terhadap produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.
2. Untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan supaya bisa menambah wawasan atau pengetahuan pembaca mengenai analisis kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu, dan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, umumnya pada perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, serta untuk fakultas ekonomi dan bisnis islam.

2. Manfaat praktis
  - a. Bagi Bank Syariah Mandiri

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan bahan pengembangan mengenai kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

b. Bagi Masyarakat

Di harapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat tentang kelayakan pembiayaan produk gada emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu.

**E. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

*Pertama*, Tyarani Dwi Puspita “ Penerapan Akad *Rahn* Dan *Qardh* Pada Produk Gadai Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu, 2018” Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, tahun 2018. Masalah pada penelitian ini bagaimana penerapan Akad *Rahn* dan *Qardh* pada Produk Gadai Emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Akad *Rahn* dan *Qardh* pada Produk Gadai Emas di PT Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk gadai emas yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu merupakan satu kesatuan dari akad *rahn*

dan *qard* yang unik dan mengenai pelaksanaan akad *rahn* emas di pegadaian syariah tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 25/DSN/-MUI/III/2002 tentang *rahn*.<sup>11</sup>

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah variabel dan jenis penelitian yang digunakan, menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu adalah tempat, tahun dan objek. peneliti terdahulu membahas bagaimana Penerapan Akad *Rahn* Dan *Qardh* Pada Produk Gadai Emas Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu, sedangkan penelitian yang ingin diteliti adalah Sedangkan pada penelitian yang ingin diteliti lebih fokus ke peran bank dalam menentukan kelayakan pembiayaan yang diterima oleh pihak nasabah pada produk gadai emas.

*Kedua*, Trisnawati dan Euis Komariah “Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk *Rahn* Emas IB. Hasanah (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)” jurnal mahasiswa bina insani, vol.1, no.1, agustus 2016, 32 – 49. Permasalahan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan gadai emas syariah di Bank BNI Syariah dan untuk mengetahui apakah prosedur gadai emas syariah telah sesuai dengan karakteristik dan prinsip kehati-hatian produk *qardh* beragun emas berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah

---

<sup>11</sup> Tyarani Dwi Puspita “ Penerapan Akad *Rahn* Dan *Qardh* Pada Produk Gadai Emas Dsi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu, skripsi, (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018)

untuk mengetahui prosedur pelaksanaan gadai emas syariah di Bank BNI Syariah dan untuk mengetahui apakah prosedur gadai emas syariah telah sesuai dengan karakteristik dan prinsip kehati-hatian produk gadai beragun emas berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian terdapat 4 prosedur yang dilaksanakan oleh Bank BNI Syariah yaitu prosedur pemberian pembiayaan *Rahn*, prosedur pelunasan, prosedur perpanjangan pembiayaan, dan prosedur penjualan barang agunan. Secara umum, Bank BNI Syariah telah menyesuaikan prosedur gadai emas syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012<sup>12</sup>.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah jenis penelitian yang digunakan, menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu adalah tempat dan tahun, peneliti terdahulu membahas tentang bagaimana Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasana, Sedangkan pada penelitian yang ingin diteliti lebih fokus ke peran bank dalam menentukan kelayakan pembiayaan yang diterima oleh pihak nasabah pada produk gadai emas.

*Ketiga, Lydia Edgina, Thuba Jazil, And Tita Nursyamsiah  
"Strengthening The Role Of Islamic Pawnshop In Islamic Financing For  
Micro Small And Medium Enterprises: Anp Approach" Tazkia Islamic*

---

<sup>12</sup> Trisnawati dan Euis Komariah " Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasana (Studi Kasus Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Bekasi)" jurnal mahasiswa bina insani, vol.1, no.1, (Bekasi, 2012).

*Finance and Business Review*, Volume 10.1 Tahun 2015. Permasalahan pada penelitian ini bagaimana cara untuk memperkuat peran pegadaian syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat peran pegadaian syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Analytic Network Process* (ANP). Hasil dari penelitian adalah Permasalahan utama dari pegadaian syariah dalam melakukan ekspansi adalah permasalahan internal. Solusi yang paling prioritas adalah sosialisasi melalui promosi dan periklanan. Strategi yang tepat untuk dilaksanakan adalah strategi pemasaran untuk ekspansi produk *ar-Rum* (pembiayaan untuk UMKM) melalui sales marketing.<sup>13</sup>

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian. Perbedaan penelitian terdahulu adalah tempat, tahun dan variabel serta tujuan dari penelitian terdahulu untuk memperkuat peran pegadaian syariah dalam pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Sedangkan pada penelitian yang ingin diteliti lebih fokus ke peran bank dalam menentukan kelayakan pembiayaan yang diterima oleh pihak nasabah pada produk gadai emas.

*keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Satria Pambudi “Analisis Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Wilayah III Jakarta, Dibawah

---

<sup>13</sup> Lydia Edgina, dkk “*Strengthening The Role Of Islamic Pawnshop In Islamic Financing For Micro Small And Medium Enterprises: Anp Approach*”, *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, Volume 10.1 (Tahun 2015).

Bimbingan Drs. Sugiharto, MA.” Sekripsi Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Permasalahan pada penelitian ini untuk mengetahui analisis pembiayaan gadai emas dalam meningkatkan usaha nasabah dengan menggunakan prinsip 5C, serta analisis SWOT pada produk pembiayaan gadai emas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pembiayaan gadai emas dalam meningkatkan usaha nasabah dengan menggunakan prinsip 5C, serta analisis SWOT pada produk pembiayaan gadai emas. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk memaparkan perumusan masalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa produk pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta atau barang (emas) dari nasabah kepada bank untuk dikelola dengan perinsip *ar- rahnu* yaitu sebagai jaminan atas peminjaman tersebut. Analisis yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kantor Wilaya III Jakarta sebelum melikuidasi pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan perinsip 5C kepada nasabah, guna mengurangi resiko yang terjadi pada saat pembiayaan berlangsung<sup>14</sup>.

Persamaan dengan penelitian terdahulu adalah variabel dan jenis penelitian yang digunakan, menggunakan jenis penelitian kualitatif dan

---

<sup>14</sup> Satria Pambudi, *Analisis Kelayakan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Bank Syariah Mandiri Wilayah III Jakarta*, skripsi (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu adalah objek penelitian dan tahun.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang ditujukan untuk menjelaskan fenomena yang sedang terjadi di masyarakat berupa data-data dengan membahas objek yang diteliti tentang analisis kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bengkulu.

Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai *instrumen* kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* atau gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitiannya sendiri menekankan pada makna dari pada *generalisasi*.<sup>15</sup>

### **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 337



Waktu penelitian ini adalah selama 2 bulan terhitung dari 1 Maret sampai dengan 1 Mei 2019. Lokasi penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Bengkulu, karena untuk mengetahui analisis kelayakan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan produk gadai emas.

### 3. Subjek/Informan Penelitian

Subjek/informan dalam penelitian ini adalah *Officer* Gadai emas 1 orang dan penaksir gadai emas 1 orang. Teknik pemilihan informan ini berdasarkan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan, dalam hal ini persyaratan yang dimaksud nasabah yang melakukan transaksi gadai emas baik sesuai SOP atau secara *cash by cash*.

### 4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa data, diantaranya adalah:

#### a. Sumber data

- 1) Data Primer, data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung dengan informan pada penelitian ini yaitu staf dan nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu.
- 2) Data Sekunder, data skunder dalam penelitian ini di peroleh secara tidak langsung melalui *literature* yang berasal dari

media, berupa dokumen- dokumen, buku, skripsi sebelumnya, jurnal dan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

b. Teknik pengumpulan data.

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1) Observasi

Observasi adalah metode observasi atau pengamatan secara langsung kepada objek penelitian. Menurut Marshall (1995) menyatakan bahwa “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.<sup>16</sup> Dalam hal ini penyusun mengamati bagaimana analisis kelayakan pembiayaan produk gadai pada Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu.

2) Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara (*interviewer*) dengan responden atau orang yang diinterview (*interviewee*) dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>17</sup> Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya

---

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methos)*, (Yogyakarta: Bandung, 2016), h. 309

<sup>17</sup> Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 40

tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber agar lebih jelas permasalahan yang akan dibahas, yaitu yang menjadi sumbernya ialah pengelola *Counter* gadai emas Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu dan nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu. Adapun pihak-pihak yang dijadikan informasi saat penyusunan melakukan wawancara.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>18</sup> Pada penelitian ini, penulis mengambil beberapa dokumen dari bank syariah mandiri, seperti profil perusahaan, struktur organisasi, foto-foto saat melakukan wawancara. Selain itu penulis mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan bahan publikasi yang berhubungan dengan analisis kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu.

## 5. Teknik Analisis Data

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methos)*, (Yogyakarta: Penerbit Bandung, 2016), h. 326

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka dalam menganalisis data yang terkumpul peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dengan adanya metode deskriptif kualitatif, maka teknik analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu :

a. Redaksi data

Merupakan hal merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah reduksi akan memberikan gambaran-gambaran yang telah jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchat* dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data yang dapat menjawab rumusan masalah. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Analisis Kelayakan

Seperti diketahui, ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menentukan, bahwa “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah mempercayakan dananya”. Agar penyaluran dana syariah tidak menimbulkan kerugian bagi Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah mempercayakan dananya, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara khusus menetapkan pedoman analisis kelayakan penyaluran dana kepada nasabah penerima fasilitas.

Menurut ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah menerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, anggaran, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 147

Pada prinsipnya ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mewajibkan Bank Umum dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan antara bank yang bertindak sebagai *shahib al-maal* dan nasabah yang bertindak sebagai *mudharib*.

Dalam hal ini Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mewajibkan pula Bank Umum Syariah untuk memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pedoman analisis kelayakan penyaluran dana perbankan syariah didasarkan kepada penilaian yang saksama terhadap faktor-faktor di bawah ini:<sup>20</sup>

1. **Character** artinya sifat atau karakter nasabah pengambilan pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi

---

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum...*, h. 148

kewajibannya (*Williness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Meneliti riwayat hidup calon *Customer*
- b. Meneliti revutasi calon nasabah *Customer*
- c. Meminta *bank to bank information*
- d. Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada
- e. Mencari informasi apakah calon *Customer* suka berjudi
- f. Mencari informasi apakah calon *Customer* suka berfoya-foya.<sup>21</sup>

2. ***Capacity*** artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan uasahnya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi hutang-hutangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu
- b. Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.

---

<sup>21</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.81

- c. Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudharib mempunyai kapasitas untuk mewakili bada usaha untuk melakukan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.
  - d. Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sejauhmana kemampuan keterampilan *Customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajerial dalam memimpin perusahaan.
  - e. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mudharib mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan/mesin-mesin, administrasi keuangan, *industrial relation*, sampai dengan kemampuan merebut pasar.<sup>22</sup>
3. **Capital** artinya besaran modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja dari hasil dari modal bila debeturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debeturnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi uasahanya tatkala ada goncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan *capital* pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk *self financial* tidak harus berupa uang tunai, melainkan juga bisa berupa tanah,

---

<sup>22</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan . . .*, h. 82



bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya *capital* bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen *owner equity*, laba ditahan dan lain-lain. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

4. ***Collateral*** artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokal, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi:
  - a. Segi ekonomis, yaitu ekonomi dari barang yang diagunkan
  - b. Segi yuridis, yaitu apakah barang agunantersebut mempunyai syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.
5. ***Condition of economy*** artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:
  - a. Keadaan konjungtur
  - b. Peraturan-peraturan pemerintah
  - c. Situasi, politik dan perekonomian dunia
  - d. Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran<sup>23</sup>

Mervyn K Lewis dan Lativa M Algoud mengemukakan bahwa prinsip-prinsip dalam pembiayaan islam adalah:

---

<sup>23</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan . . .*, h. 83-84

- 1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
- 2) Pengenalan pajak regulasi atau pemberian sedekah, zakat
- 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram)
- 4) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gharar (ketidakpastian)
- 5) Penyediaan takaful (asuransi Islam)

Abdul Ghofur Anshori telah menekankan pada prinsip-prinsip yang melandasi operasional lembaga keuangan Islam meliputi:

1. Prinsip ta'awun (tolong menolong), yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah:2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

2. Prinsip tijaroh (bisnis), yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan syariah harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien.

3. Prinsip menghindari *iktinaz* (penimbunan uang), yaitu menahan uang supaya tidak berputar, sehingga tidak memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Hal ini jelas terlarang, karena dapat menyebabkan terhentinya perekonomian.
4. Prinsip pelarangan riba, yakni menghindarkan setiap transaksi ekonomi dan bisnisnya dari unsur ribawi dengan menggantikannya melalui mekanisme kerjasama (*mudharabah*) dan jual beli (*al-buyu*). Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”

5. Prinsip pembayaran zakat. Selain sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial. Ia menjalankan fungsi sebagai lembaga amil yang mengelola zakat, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar.<sup>24</sup>

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

---

<sup>24</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan . . .*, h. 87-88

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>25</sup>

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust* “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat- syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An- Nissa (4) : 29 dan Al- Ma’idah (5) : 1

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَةٌ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17

يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."<sup>26</sup>

Adapun pengertian pembiayaan menurut para ahli, adalah sebagai berikut:

1. Menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.<sup>27</sup>
2. Menurut Muhammad pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), h. 77-106

<sup>27</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), h. 160

<sup>28</sup> Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank Syariah, yaitu memberikan fasilitas menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak- pihak yang membutuhkan pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 dua yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produk perdagangan maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan.

## **2. Unsur Pembiayaan**

Pada dasarnya pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar- benar diyakini dapat dikembalikan oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat- syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan hal diatas, terdapat beberapa unsur yaitu:

- a. Bank, yang merupakan bada usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana.<sup>30</sup>
- b. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*Shahibul Mal*) dan penerima pembiayaan (*Mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan

---

<sup>29</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), h. 103

<sup>30</sup> Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2015), h. 102

dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan.

- c. Adanya kepercayaan *Shahibul Mal* kepada *Mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *Mudharib*.
- d. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *Shahibul Mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *Mudharib* kepada *Shahibul Mal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*Credit Instrument*), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah [2] : 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

- e. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *Shahibul Mal* kepada *Mudharib*.
- f. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *Shahibul Mal* maupun dilihat dari *Mudharib*. Misalnya, pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan

pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

- g. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dipihak *Shahibul Mal* maupun pihak *Mudharib*. Risiko di pihak *Shahibul Mal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *Mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *Shahibul Mal* yang bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.<sup>31</sup>

### 3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian, secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang
- b. Pembiayaan meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat
- e. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi

---

<sup>31</sup> Vethzal Rivai dan Andria Permata Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 5-6



- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan Nasional
- g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi Internasional.<sup>32</sup>

#### **4. Jenis Pembiayaan**

Pembiayaan jika dilihat dari segi tujuannya terdapat dua pengelompokan yaitu:

- a. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Pembiayaan konsumsi dibagi menjadi dua bagian yaitu pembiayaan konsumtif untuk umum dan pembiayaan konsumtif untuk pemerintah.

- b. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak dapat diwujudkan.<sup>33</sup>

#### **5. Tujuan Pembiayaan**

Dalam pembahasan tujuan pembiayaan, mencakup lingkungan yang luas pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dengan pembiayaan yaitu:

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupah keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari

---

<sup>32</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h 304 - 307

<sup>33</sup> Ayus Ahmad, Abdul Aziz Yusuf, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, (Cirebon: Stain Press, 2009), h .68

usaha yang dikelola bersama nasabah. oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha- usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*sofety*) dan sekaligus juga untuk keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelema dalam bentuk hasil yang diterima.

- b. *Sofety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar- benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar- benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul – betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Selain itu ada tiga pihak/ pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan sehingga dapat pemberian pembiayaan akan mencakup pula penemuan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu:

- 1) Lembaga Keuangan (selaku *mudharib* atau *sahibul mal*)
  - a) Menghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.
  - b) Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar.

- c) Sebagai salah satu instrumen/ produk dalam memberikan pelayanan pada *customer*.
  - d) Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan.
  - e) Sebagai salah satu komponendari *aset alocation approach*.<sup>34</sup>
- 2) *Customer/ Nasabah* (selaku *sahibul mal* atau *mudharib*)
- a) Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki.
  - b) Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.
  - c) Dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
  - d) Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.
- 3) *Negara* (selaku *regulator*).
- a) Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan
  - b) Meningkatkan arus dana dan jumlah uang yang beredar.
  - c) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
  - d) Meningkatkan pendapatan negara dan pajak.
  - e) Selain negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariah.<sup>35</sup>

## **C. Gadai Emas**

### **1. Pengertian Gadai**

---

<sup>34</sup> Ayus Ahmad, Abdul Aziz Yusuf, *Manajemen ...*, h. 68

<sup>35</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5- 6

Pengertian *ar- rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats- tsubut wa ad-dawam* yang berarti “Tetap” dan “ kekal”, seperti dalam kalimat *maun rahn*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al- Muddatstsir (74) ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al- habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *ar- rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikut utang”.<sup>36</sup>

Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara'a*) yaitu Sesungguhnya *rahn* (gadai) adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya dari benda (jaminan) tersebut.

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (Antonio, 2001). Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis dan nilai jual sekurang –

---

<sup>36</sup> Asnaini, Herlina Yustanti, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017), h. 71

kurangnya serta dengan pinjaman yang diterima menurut harga pasar. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>37</sup>

Selain pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan diatas, penulis, mengungkapkan pengertian gadai (*rahn*) yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut:

Menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut:

*Rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) h. 365 - 366

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2016), h. 1- 2

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di atas, penulis berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau bagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadai tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/ perhiasan/ kendaraan dan/ atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan atau agunan kepada seseorang dan/ atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah, sedangkan pihak pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*rahn*).<sup>39</sup>


## 2. Dasar Hukum Gadai Syariah

### a. Al- Quran (QS. Al- Baqarah (2) Ayat 283)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّىٰ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا أ

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Hukum ...*, h. 3

 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رَءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Syaikh Muhammad ‘Ali As- Sayis berpendapat, bahwa ayat Alquran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang- piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjamin sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).

Perinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghidar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang – piutang.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Hukum ...*, h. 4

b. Hadis

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا  
وَرَهْنَهُ بِرِعَا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: “*Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan*”.<sup>41</sup>

c. Ijma' Ulama

Jumhur Ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika ia beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

---

<sup>41</sup> HR. Bukhari dan Muslim, *Lu'lu Walmarjan*, arti/ terjemah, kitab jual beli (34), No hadis 1033).



Dalam fatwa DSN tentang Rahn dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang ( Rahn) itu dibolehkan.<sup>42</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) Fatwa DSN-MUI menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Fatwa DSN-MUI No: 25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn.
- 2) Fatwa DSN-MUI No: 26/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
- 3) Fatwa DSN-MUI No: 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.<sup>43</sup>
- 4) Fatwa DSN-MUI No: 10/DSNMUI/IV/2000 tentang Wakalah
- 5) Fatwa DSN-MUI No: 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

### **3. Rukun dan Syarat- syarat Gadai**

Tujuan akad *Rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- Milik nasabah sendiri
- Jelas ukurannya, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar
- Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Oni Sharoni dan Adiwirman Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 150

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Hukum ...*, h. 5- 8

a. Rukun gadai

Fikih empat mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) mengungkapkan rukun gadai sebagai berikut:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad meliputi 2 (dua) arah yaitu, pertama *Rahid* (orang yang menggadaikan barang), dan kedua *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau menerima gadai.

2) *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)

*Ma'qud 'alaih* meliputi 2 (dua) hal, yaitu pertama *Marhun* (barang yang digadaikan), dan kedua *Marhun bihi (dain)* atau utang dikarnakannya diadakan akad *rahn*.

b. Syarat-syarat gadai

1) *Sighat*

Makna *sighat* adalah ungkapan ijab dan qabul atau serah terima objek yang akan digadaikan. Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.<sup>45</sup>

2) Pihak- pihak berakad cakap hukum

Pihak – pihak yang dimaksud disini adalah *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Ulama Syafi'iyah menyatakan ukuran yang dipakai bila seseprang telah

---

<sup>44</sup> Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Keempat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) h. 106

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Hukum ...*, h. 20

dapat melakukan jual beli yaitu berakal dan *mumayyiz*, tetapi tidak disyaratkan harus baligh, dengan kondisi ini maka anak kecil yang sudah *mumayyiz* dan orang yang bodoh boleh melakukan rahn atas izin walinya.

### 3) Utang (*marhun bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa: (a) utang adalah hak kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

### 4) *Marhun*

*Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:<sup>46</sup>

- a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam.
- b) Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
- c) Agunan harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).

---

<sup>46</sup>Zainuddin Ali, *Hukum ...*, h. 21

- d) Agunan itu milik sah debitur.
- e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain).
- f) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>47</sup>

#### **4. Prinsip Gadai Emas Syariah**

Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah ataupun di pegadaian syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya pemeliharaan/ penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadai ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di bank syariah maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.<sup>48</sup>

#### **5. Manfaat dan Keuntungan Gadai Emas**

- a. Manfaat gadai emas
  - 1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank.
  - 2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika

---

<sup>47</sup> Zainuddin Ali, *Hukum ...*, h. 22- 23.

<sup>48</sup> <http://ekonomikeadilan.wordpress.com/2010/08/05/kajian-fiqh-muamalah-tentang-gadai-emas-emas-syariah>. Diakses pada hari Minggu 28 Oktober 2018, Pukul 20: 30 WIB.

nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang marhun yang dipegang oleh bank.

3. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian atau gadai, sudah barang tertentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah- daerah terpencil.
4. Adapun manfaat yang langsung di dapat oleh bank adalah biaya-biaya ongkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut.<sup>49</sup>

b. Keuntungan gadai emas syariah

1. Gadai emas syariah tidak mengandung riba, seperti bunga pinjaman, sehingga produk ini benar-benar mencerminkan semangat tolong menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan keuangan jangka pendek.
2. Gadai emas syariah tergolong jenis pembiayaan yang likuid (mudah dicairkan). Bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman cepat dan mudah, produk gadai emas syariah dapat dijadikan pilihan.
- 3) Prosedur gadai emas syariah tergolong mudah dan tidak berbelit-belit.<sup>50</sup>

## 6. Ketentuan tentang gadai emas

- c. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).

---

<sup>49</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah ...*, h. 130.

<sup>50</sup> <http://www.bisnisemasl.com/keuntungan-gadi-emas-syariah.html>, diakses pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2018, Pukul 20:05 WIB.

- d. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- e. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada penyaluran yang nyata- nyata diperlukan.
- f. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.<sup>51</sup>

## **7. Prosedur dan mekanisme pembiayaan gadai**

Mekanisme operasional pegadaian Islam dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan seluruh proses kegiatan. Atas dasar ini diberikan oleh pegadaian mengenakan biaya sewah kepada nasabah sesuai jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian Islam akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut bukan tambahan bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai “*lipstick*” yang

---

<sup>51</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 196.

akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya dipegadaian.<sup>52</sup>

Prosedur dan mekanisme Standar Operasional Perusahaan dalam pengajuan pembiayaan gadai emas menurut Tim Pengembang Perbankan Syariah Institusi Bankir Indonesia, sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Nasabah datang ke bank dan mengisi formulir *rahn* yang berisi data nasabah yaitu nama nasabah, tanggal lahir, nomor KTP, tempat tinggal, telpon, tempat kerja dan alamat tempat kerja.
- b. Dengan mengacuh pada keterangan yang tertulis pada formulir *rahn customer service* memeriksa keaslian identitas nasabah dan periksa jaminan.
- c. *Officer 1*/petugas senior akan menganalisa barang yang akan digadaikan, menimbang dan memutuskan nilai pinjaman yang akan diberikan pada nasabah. Juga menentukan jangka waktu *rahn*, biaya asuransi dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Hasil perhitungan dan pertimbangan *officer 1* akan diperiksa oleh *officer 2*. Bila *officer 2* menyetujui pemberian pembiayaan *rahn* pada nasabah, maka *officer 1* akan mempersiapkan akad *rahn* berupa formulir berisi keterangan tentang nama, alamat nasabah, pekerjaan, rincian barang jaminan, taksiran dan nilai pinjaman yang diberikan pada nasabah, biaya

---

<sup>52</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 280

<sup>53</sup> IKAPI, Bank Syariah (Konsep, Produk dan Implementasi Operasional), (Jakarta: Djambatan, 2003), h.212-213

administrasi penyimpanan barang, biaya asuransi, tanggal jatuh tempo dan persyaratan- persyaratan *rahn*.

- d. Bagian administrasi pembiayaan (unit *support*) akan menyimpan barang yang digadaikan sesuai nomor kontrak (akad *rahn*) dengan menggunakan kode khusus untuk menyimpan.
- e. Setelah akad *rahn* ditandatangani oleh nasabah *officer* akan melakukan intruksi pembayaran pada nasabah.
- f. Setelah menerima uang nasabah akan mengeluarkan tanda terima uang *rahn* (TTUR) dan membayar uang administrasi dan uang asuransi.
- g. Pada saat jatuh tempo nasabah dapat mengambil (menebus kembali) barang yang digadai dengan membayar kembali pinjaman dan biaya administrasi penyimpanan barang selama jangka waktu tersebut.
- h. Setelah menerima pelunasan dari nasabah bagian administrasi pembiayaan akan mengembalikan barang/melepaskan jaminan kepada nasabah, dan nasabah menerima bukti pembayaran dari bank.

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan pegadaian menurut Kasmir dalam buku “*bank dan lembaga keuangan lainnya*” adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi keenam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) h. 252- 253



1. Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan, tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman dan biaya sewa.
2. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawah barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang.
3. Bagian penaksir dan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
4. Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon nasabah.
5. Jika calon nasabah setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat bukti gadai.

Kemudian untuk proses pembayaran kembali pinjaman baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Pembayaran kembali berikut sewa dapat langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang.

- b. Pihak gadai menyerahkan barang jaminan apabila pembayarannya sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya dan jika sudah benar dapat langsung dibawah pulang.
- c. Pada prinsipnya pembayaran kembali pinjaman dan sewa dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo, jadi si nasabah jika sudah punya uang dapat langsung menebus jaminannya.
- d. Bagi nasabah yang tidak dapat membayar jaminannya, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi kemasyarakat luas.
- e. Hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya – biaya masih lebih akan dikembalikan ke nasabah.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Bank Syariah Mandiri**

Munculnya Bank Syariah Mandiri berawal pada tahun 1999, hal ini merupakan salah satu hikmah sekaligus berkah setelah terjadinya krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 hingga tahun 1998. Pada saat itu, salah satu bank konvensional, yaitu PT Bank Susila Bakti yang dimiliki PT Bank Dagang Negara, Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. PT Bank Susila Bakti berusaha untuk menyelesaikan masalah krisis yang dihadapi tersebut dengan melakukan cara merger dengan beberapa bank konvensional lain dan mengundang investor asing. Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah melakukan kebijakan dengan melakukan penggabungan atas empat bank diantaranya, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bapindo, dan Bank Exim dan diberi nama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juni 1999.<sup>55</sup>

Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru Bank Susila Bakti. Sebagai tindak lanjut dari keputusan margar, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk pengembangan

---

<sup>55</sup> <http://syariahamandiri.co.id> diakses pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, Pukul 13:10 WIB.

layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).<sup>56</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha Bank Susila Bakti berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH. No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha Bank Susila Bakti menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, Bank Indonesia menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin, tanggal 25 Rajab 1420 Hijriah atau 1 November 1999.

## **B. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu**

---

<sup>56</sup> <http://syariahamandiri.co.id> diakses pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, Pukul 13:10 WIB.

PT Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu yang beralamat di Jl. S. Parman, No. 15, Padang Jati, Bengkulu pertama kali berdiri pada tahun 2005. Bank Syariah Cabang Bengkulu terhitung telah empat kali berganti pimpinan hingga sekarang Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dibawah pimpinan Bapak Adjitomo. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu terus melakukan inovasi dan pelayanan prima kepada konsumen serta profesionalisme.<sup>57</sup>

Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu memiliki empat cabang kantor pembantu, yaitu KCP Curup dibuka pada tahun 2008, KCP S. Parman tahun 2012 dan KCP Ketahun pada tahun 2013. Unit ATM yang tersedia di Bengkulu saat ini ada empat anjungan yaitu berada pada KC Utama, KCP S. Parman, Bengkulu Ekspres dan Bengkulu Indah Mall. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai- nilai rohani, yang melandaskan kegiatan operasionalnya.


Harmoni antara idealisme usaha dan nilai- nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi kesehariannya Bank Syariah Mandiri memberlakukan sistem tentang visi dan misi, dengan tujuan untuk diketahui, dipahami dan dihayati serta dilaksanakan oleh seluruh karyawan di lingkungan Bank Syariah Mandiri.

---

<sup>57</sup> <https://www.syariahamandiri.co.id/assets/pdf/annual-report/AR-BSM-2008-Lap-Manajemen.pdf>. Diakses pada hari Minggu, 06 Januari 2019, jam 21: 51 WIB.

### C. Struktur Dan Managemen Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu

#### 1. Strukur Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu



Total karyawan: 30 orang dengan rincian,

Karyawan wanita : 7 orang

Karyawan laki-laki: 23 orang

Sumber: Frandy Sysco, *General Support Staff*

## 1. Managemen Struktur Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu

### a. *Branch Manager*

- 1) Mengawasi dan melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan perusahaan
- 2) Menyelenggarakan pelayanan kepada pemegang polis sehingga menimbulkan citra yang baik bagi perusahaan
- 3) Membina dan mengawasi karyawan dilingkungan perusahaan
- 4) Mengawasi dan mengakomodir terlaksananya operasional perusahaan dilingkungan kantor
- 5) Menandatangani surat yang berhubungan dengan surat keluar perusahaan berdasarkan ketentuan yang ada
- 6) Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan administrasi serta keuangan di kantor.

### b. *Customer Service*

- 1) Memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai produk – produk Bank Syariah Mandiri serta syarat – syarat maupun tata cara prosedurnya
- 2) Melayani pembuatan rekening giro, tabungan dan deposito sesuai dengan permohonan nasabah
- 3) Melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa – jasa perbankan
- 4) Melayani nasabah yang membutuhkan informasi tentang saldo dan mutasi rekening

- 5) Kebenaran pemberian penjelasan atau informasi mengenai jenis-jenis produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah.
- 6) Kebenaran input data nasabah
- 7) Kelancaran dan ketetapan pelayanan kepada nasabah
- 8) Kerahsiaan password atau kata sandi yang menjadi wewenang

**c. Teller**

- 1) Melayani penyetoran dan penarikan tunai atau non tunai dengan benar dan cepat
- 2) Menjaga ketertiban dan keselarasan lingkungan kerja
- 3) Menjaga ketertiban dan keamanan sistem komputerisasi secara fisik maupun administrasi
- 4) Bersama-sama dengan manajer operasional membuka dan menutup kasanah, menghitung uang yang akan disimpan dalam kasanah, melaksanakan pengawasan kasanah
- 5) Melaksanakan *cash opname* setiap akhir bulan
- 6) Kesesuaian tanda tangan nasabah pada bukti penarikan pada contoh tanda tangan
- 7) Kesesuaian jumlah saldo dalam rincian jumlah uang tunai

**d. Colleteral value officer (CVO)**

Yang bertugas sebagai pemberi etimasi nilai wajar terhadap pasar dan memberikan penilaian terhadap agunan yang diberikan



**e. Warung Mikro**

Bertugas dalam bagian mencari nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dalam meningkatkan usaha mikro milik calon nasabah.

**f. PMM Mitra**

PMM Mitra adalah membantu pemasaran dibagian kemitraan. Contohnya tender proyek dengan perusahaan BUMN.

**g. Officer Gadai**

*Officer* Gadai tugasnya untuk memasarkan produk dan memaintenance nasabah agar angsuran tetap berjalan supaya tidak DHN.

**h. Manager Bisnis Mikro (MBM)**

Manager Bisnsi Mikro bertugas untuk mengidentifikasi potensi perekonomian wilayah kerja, membuat RKA, memonitoring masalah- masalah perkreditan, membuat strategi pemasaran dan melakukan kegiatan pemasaran.<sup>58</sup>

**i. Security**

Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan kantor, baik selama jam operasional maupun diluar jam operasional.

1) Menjaga dan memastikan lingkungan kantor agar selalu dalam kondisi aman dan terkendali

---

<sup>58</sup> <https://marten28blog.wordpress.com/2015/10/10/sistem-operasional-dan-struktur-organisasi-bank/>. Diakses pada Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 21: 15 WIB.

- 2) Memastikan inventaris kantor terjaga dengan baik dan seluruh ruangan kerja dalam kondisi aman
- 3) Membantu pelayanan kepada nasabah pada saat jam operasional
- 4) Memastikan pertukaran *shift* jaga berjalan dengan lancar
- 5) Memastikan penggunaan listrik diluar jam operasional secara efektif dan efisien
- 6) Memastikan kondisi kendaraan nasabah dalam keadaan aman dan terparkir tertib

**j. Office Boy**

- 1) Menjaga kebersihan dan perawatan gedung beserta fasilitas dan inventaris kantor
- 2) Mengatur dan menjaga stok kebutuhan logistik kantor
- 3) Mengatur pengiriman surat atau barang, mencatat surat-surat masuk serta mendistribusikan dan mengarsipkannya dengan baik
- 4) Menjawab telfon masuk pada meja operator dengan benar
- 5) Mengoperasikan mesin foto copy dan membantu mendokumentasikan file pembiayaan dengan baik
- 6) Memastikan sarana dan prasarana kantor dapat berfungsi dengan baik
- 7) Menjaga dan memelihara sepeda motor kantor, ketersediaan BBM, termasuk pembiayaan pajak serta pengurusan surat-surat kendaraan

- 8) Memastikan ketersediaan konsumsi bagi karyawan yang berkerja lembur
- 9) Membantu tugas penjagaan serta membantu pelayanan kepada nasabh

**k. Driver**

- 1) Menjaga dan memastikan kendaraan dinar dalam kondisi yang terawat dengan baik, aman dan layak jalan
- 2) Mengoperasikan kendaraan dengan baik dan benar
- 3) Memastikan ketersediaan BBM dalam kondisi yang stabil
- 4) Memastikan pegawai yang menggunakan kendaraan sampai ketujuan dengan selamat dan tepat waktu
- 5) Memastikan setiap karyawan yang menggunakan kenadaraan dinas sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang
- 6) Memastikan perjalanan keluar kota sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang

**l. Penaksir Gadai**

Penaksir gadai adalah petugas yang ditunjuk untuk melayani nasabah, melakukan penaksiran objek gadai, bertanggung jawab atas keaslian barang jaminan berkaitan dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan, melakukan pengimputan pada sistem berkaitan dengan pencairan pembiayaan dan melakukan monotoringsampai pelunasan pembiayaan. penaksir tidak membunyai kewenangna untuk memutuskan persetujuan

pembiayaan gadai. penaksir bertanggungjawab terhadap akurasi nilai taksiran, kualitas maupun keaslian barang jaminan dan kewajaran pembiayaan

penaksir menginformasikan kepada *officer* gadai tentang nilai dan keaslian barang jaminan serta memberikan rekomendasi limit pembiayaan dengan pegang teguh pada kejujuran, obyektivitas, kecermatan dan ketelitian.

#### **m. Pelaksanaan Marketing Mikro (PMM)**

- 1) Membantu area manager dalam tugas keseharian yang berhubungan dengan tender seperti berikut ini dan tidak terbatas pada: memonitor pendaftaran tender, prakualifikasi, submission dan berkerjasama dengan *customer service* dept dalam mempersiapkan dokumennya.
- 2) Hadir dalam rapat penjelasan lelang, rapat pembukaan lelang dan rapat negosiasi
- 3) Membantu area *manager* dalam *follow up oppurtuniti project* baru di *customer* menjalin hubungan baik dengan *customer* dan menabahnya *networking* dengan *customer* baru.
- 4) Membantu finance dept jika ada permasalahan invoice (*outsanding invoice* yang sudah overdo lebih dari 30 hari)
- 5) Membantu mempersiapkan sales activity (*angoing project, upcoming project, out standing problem, out standing invoice*)

#### **n. Consumen Banking Relationship manager (CBRM)**

Consumer Banking Relationship manager (CBRM) adalah pengatur strategi sebuah pendekatan baru dalam mengelola hubungan korporasi dan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimalkan komunikasi.

**o. Sales Asistant**

Sales asisten tugasnya mengenalkan dan mempromosikan produk- produk

**p. Branch Operation And Service Manager (BOSM)**

BOSM adalah ditempatkan pada bidang yang menunjang operasional kantor. Tugasnya untuk membantu segala kegiatan administrasi dan mendukung operasional untuk sebuah tim dan divisi

**q. Back Office (B. O)**

Adapun tugas dari *back office* pada suatu bank adalah sebagai pendukung dari bagian *front office* (*office departeman, marketing, termasuk teller dan juga customer services*). sedangkan tugas back office secara umum:

- 1) Membantu voucler input transaksi (debit/kredit)
- 2) Membuat laporan dan transaksi
- 3) Analisis kredit
- 4) *Colroling*
- 5) *Accounting*
- 6) *I.T. System*

- 7) Melakukan filing dokumen dengan rapi
- 8) Melakukan pengadministrasian dan pencatatan dokumen dengan baik dan rapi
- 9) Melakukan pemisahan dokumen sesuai dengan jenisnya.

## **C. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri**

### **1. Visi**

Secara garis besar visi dari Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu adalah “Bank Syariah Terdepan dan Modern” sedangkan visi secara khusus yaitu:<sup>59</sup>

a. Untuk Nasabah

Bank Syariah Mandiri merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, dan memakmurkan

b. Untuk Karyawan

Bank Syariah Mandiri merupakan badan keuangan yang memberi fasilitas kesempatan untuk beramanah dan berkarir secara profesional.

c. Untuk Investor

Bank Syariah Mandiri sebagai badan keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan nilai berkesinambungan.<sup>60</sup>

### **2. Misi**

---

<sup>59</sup> <http://syariahamandiri.co.id> diakses pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, Pukul 13:25 WIB.

<sup>60</sup> Brosur Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu, *Visi dan Misi*

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkung.<sup>61</sup>

#### **D. Produk- Produk Bank Syariah Mandiri**

Produk- produk yang dihasilkan Bank Syariah Mandiri dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pendanaan, pembiayaan dan jasa.<sup>62</sup>

##### 1. Pendanaan

###### a. Tabungan

Tabungan BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kerja dibuka di kounter BSM atau melalui ATM. Tabungan yang ada di BSM terdiri dari:

###### 1). Tabungan Berencana BSM

---

<sup>61</sup> Brosur Bank Syariah Mandiri kota Bengkulu, *Visi dan Misi*

<sup>62</sup> Brosur Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu, *Produk Jasa BSM*

Tabungan Berencana BSM adalah simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang dan kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

2). Tabungan BSM Simpatik

Tabungan BSM Simpatik adalah simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat- syarat tertentu yang disepakati.

3). Tabungan BSM Dollar

Tabungan BSM Dollar adalah simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.

4). Tabungan MABRUR BSM

Tabungan MABRUR BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan untuk membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji atau umrah. Tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Muthlaqah*.

5). Tabungan Kurban BSM

Tabungan Kurban BSM adalah simpanan mata uang rupiah yang bertujuan membantu nasabah dalam merencanakan dan pelaksanaan ibadah kurban dan aqiqah. Dalam pelaksanaannya berkerja sama dengan Bada Amil Kurban.

6). Tabungan BSM Investasi Cendikia



Tabungan BSM Investasi Cendikia merupakan tabungan dengan ketentuan jangka waktu tertentu dalam valuta rupiah dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) yang dilengkapi perlindungan asuransi.

b. Deposito

1). Deposito BSM

Deposito BSM merupakan produk investasi dengan ketentuan berjangka waktu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip akad *Mudharabah Muthlaqah*.

2). Deposito BSM Valas

Deposito BSM Valas merupakan produk investasi dengan ketentuan berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip akad *Mudharabah Muthlaqah*.

c. Giro

1). Giro BSM

Giro BSM merupakan fasilitas penyimpanan dana yang disalurkan untuk nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip akad wadiah yaddhamanah.

2). Giro BSM *Euro*

Giro BSM *Euro* merupakan fasilitas penyimpanan dana dalam mata uang *Euro* yang disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan/ badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip akad wadiah yaddhamanah.

### 3). Giro BSM Valas

Giro BSM Valas merupakan fasilitas penyimpanan dana dalam bentuk mata uang US Dollar yang disediakan bagi nasabah perusahaan/ badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip akad *wadiah yaddhamanah*.

#### d. Obligasi

##### 1). Obligasi BSM

Obligasi BSM (*Mudharabah*) merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mewajibkan Emiten (BSM) untuk membayar pendapatan bagi hasil/ kupon dan membayar kembali dana obligasi syariah pada saat jatuh tempo.

#### 2. Pembiayaan

Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu memiliki beberapa produk pembiayaan yang terdiri dari:<sup>63</sup>

##### a. Gadai Emas BSM

Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

##### b. Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan Edukasi BSM adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau

---

<sup>63</sup> Brosur Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu, *Produk Pembiayaan BSM*

uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad *ijarah*.

c. BSM *Customer Network Financing*

BSM *Customer Network Financing* selanjutnya disebut BSMCNF adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah (agen, dealer dan sebagainya) untuk pembelian persediaan barang dari rekanan (ATPM, produsen/ distributor dan sebagainya) yang menjalin kerja sama dengan bank.

d. Pembiayaan *Mudharabah* BSM

Pembiayaan *mudharabah* BSM adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

e. Pembiayaan Khusus Modal Kerja

Pembiayaan khusus untuk modal kerja, yaitu dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

f. Pembiayaan *Murabahah* BSM

Pembiayaan *Murabahah* BSM adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

### 3. Jasa

Produk jasa yang dimiliki Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu terdiri dari:<sup>64</sup>

#### a. Jasa Produk

Jasa Produk, terdiri dari *BSM Card*, *Sentra Bayar BSM*, *BSM SMS Banking*, *BSM Mobile Banking GPRS*, *BSM Pooling Fund*, *BSM Net Banking*, *Jual Beli Valas BSM*, *Bank Garansi BSM*, *BSM Electronic Payroll*, *SKBDN BSM*, *BSM Letter of Credit* dan *BSM SUH (Saudi Umroh dan Haji Card)*

#### b. Jasa Operasional

Jasa Operasional, terdiri dari layanan kiriman uang domestik dan luar negeri, *Kliring BSM*, *Inkaso BSM*, *BSM Intercity Clearing*, *BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)*, *Ttransfer Dalam Kota*, *Transfer Valas BSM*, *Pajak Online BSM*, *Pajak Import BSM*, *Referensi Bank BSM* dan *BSM Standing Order*.

#### c. Jasa Investasi

Reksadana Mandiri Investasi Syariah Berimbang adalah produk reksadana syariah yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI). Jenis reksadana saham (*Equity Fund*), yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer.

---

<sup>64</sup> Brosur Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu, *Produk Jasa BSM*

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Prosedur dan Mekanisme Pemberiaan Pembiayaan Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Cabang Bengkulu

Mekanisme operasional pegadaian Islam dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan seluruh proses kegiatan. Atas dasar ini diberikan oleh pegadaian mengenakan biaya sewah kepada nasabah sesuai jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>65</sup>

Hasil wawancara langsung yang telah peneliti lakukan dengan Staf Konter gadai emas Bank Syariah Mandiri kota Bengkulu mengenai Prosedur dan mekanisme pemberiaan pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Cabang Bengkulu yaitu:

Menurut saudari Siti Masita selaku *Officer* Gadai mengatakan:

“Gadai atau *Rahn* adalah pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah dengan beragunan emas. Yang dimana pembiayaan gadai emas tersebut menggunakan 3 akad yaitu *Qard*, *Rahn* dan

---

<sup>65</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 196.

*Ijarah*. Adanya pembiayaan ini karena banyaknya nasabah yang membutuhkan dana untuk mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya. Prosedur dan mekanisme pada pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri sesuai SOP yaitu nasabah datang langsung ke konter gadai emas di Bank Syariah Mandiri, nasabah sudah memiliki rekening BSM, emas yang dijadikan agunan diteliti terlebih dahulu kualitasnya untuk menentukan jumlah pembiayaan yang akan dicairkan, dan pencairan dana pembiayaan melewati rekening BSM. Tetapi jika nasabah tidak bisa datang langsung ke Bank Syariah Mandiri maka pihak bank akan datang ke rumah nasabah dalam hal tersebut tidak menyalahi aturan yang ada, hal tersebut berlaku hanya pada nasabah tertentu saja yaitu nasabah *priority* (prioritas). Nasabah *priority* yaitu orang yang telah menjadi nasabah tetap produk gadai emas, pembiayaan yang diajukan cukup besar, serta nasabah tersebut telah mengenal baik pihak gadai BSM, dengan hal ini pihak gadai dihubungi terlebih dahulu oleh nasabah. Dalam prosesnya cepat dan penjelasan yang diberikan hanya sekilas saja karena semua penjelasan mengenai gadai emas itu ada di SOP pada komputer di kounter gadai kami pihak gadai biasanya memberitahu pihak nasabah untuk membaca ketentuan transaksi di lembaran Surat Bukti Gadai Emas. Transaksi gadai tersebut disebut *Cash by Cash*. Tetapi *Cash by Cash* jarang digunakan dalam transaksi gadai emas. Kriteria barang gadai sebagai agunan itu emas warna kuning minimal 16 karatase dan 24 karatase.”<sup>66</sup>

Senada dengan itu saudara Joni Irawan selaku Penaksir Gadai mengatakan:

“Gadai (*Rahn*) adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan menjaminkan emas sebagai agunan adapun dasar hukum dari gadai berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN No. 26/DSN-MUI/III/2002, Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS, dan OJK. Adapun yang melatarbelakangi adanya pembiayaan gadai emas karena nasabah banyak yang membutuhkan dana dengan cepat dan mudah, syarat nasabah dalam pengajuan pembiayaan gadai emas tersebut, Nasabah perorangan (WNI) dan cakap hukum, umur minimal 21 tahun di bawah itu asalkan sudah menika. Prosedur dan mekanisme gadai emas nasabah harus datang langsung ke Bank Syariah Mandiri dan nasabah harus sudah mempunyai rekening Bank

---

<sup>66</sup> Siti Masita, *Officer* Gadai Emas Bank Syariah Mandiri, Wawancara pada tanggal 9 April 2019

Syariah Mandiri, jika tidak maka nasabah harus membuat rekening terlebih dahulu, karena pencairan pembiayaan melewati rekening tersebut. Serta persyaratan dokumen yang harus diserahkan oleh nasabah, a) *Copy* identitas diri nasabah (KTP/SIM), b) *Copy* NPWP nasabah khusus untuk pembiayaan gadai di atas Rp. 50 Juta, c) Formulir Permohonan Gadai Emas. Dalam hal ini nasabah wajib menggunakan Formulir Permohonan Gadai Emas setiap permohonan pembiayaan gadai baru dan/atau perpanjangan, formulir terdiri dari 2 bagian yaitu bagian utama untuk kantong anggunan dan bagian kedua kitir untuk administrasi petugas gadai, formulir tersebut lembar pertama untuk bank dan lembar kedua untuk nasabah. Nasabah membawahi anggunan berupa emas, kriteria emas harus emas berwarna kuning minimal 16 karatase.”<sup>67</sup>

Penjelasan di atas menyatakan bahwa Staf Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri sudah menjalankan perannya yang dimana mereka sudah menjalankan tugas dengan baik dari segi pelayanan pada nasabah mereka sudah menunjukkan sikap keramah-tamahan dan sikap saling tolong menolong. Adanya pembiayaan ini karena banyaknya nasabah yang membutuhkan dana untuk mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya. Dalam setiap transaksi memiliki prosedur dan mekanisme yang harus dilalui oleh nasabah adapun prosedur dan mekanisme pembiayaan gadai emas ada dua yang pertama sesuai dengan SOP dan kedua pihak bank yang datang ke rumah nasabah.

Pada transaksi sesuai dengan SOP bank syariah mandiri, dalam transaksi yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah, pihak bank menjelaskan terkait gadai emas terlebih dahulu sebelum

---

<sup>67</sup> Joni Irawan, Penaksir Gadai Emas Bank Syariah Mandiri, Wawancara pada tanggal 2 April 2019

melakukan pembiayaan, penjelasan dilakukan untuk menambah pengetahuan nasabah di sela-sela proses dari setiap alur transaksi gadai emas yang berlangsung di konter gadai. Adapun prosedur dan mekanisme gadai emas pada bank syariah mandiri kota Bengkulu sesuai dengan SOP sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a) Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan, tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman dan biaya sewa.
- b) Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawahi barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang.
- c) Bagian penaksir dan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
- d) Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon nasabah.
- e) Jika calon nasabah setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat bukti gadai.

---

<sup>68</sup> Siti Masita, *Officer* Gadai Emas Bank Syariah Mandiri, Wawancara pada tanggal 9 April 2019



Adapun persyaratan dokumen yang harus disiapkan oleh nasabah, a) *Copy* identitas diri nasabah (KTP/SIM), b) *Copy* NPWP nasabah khusus untuk pembiayaan gadai di atas Rp. 50 Juta, c) Formulir Permohonan Gadai Emas. Pembiayaan dilakukan setelah nasabah sudah paham jika memang pihak nasabah tidak paham dengan apa yang dijelaskan pihak bank, maka pihak nasabah dapat membaca di surat bukti gadai disanan sudah dijelaskan terkait akad gadai emas tersebut. Emas yang dijadikan agunan di taksir terlebih dahulu untuk menentukan jumlah pembiayaan yang akan diterima oleh pihak nasabah.

Dalam menentukan jumlah pembiayaan yang akan diterima oleh pihak nasabah dari barang agunan yang dimiliki ditentukan dengan 3 metode yaitu : uji fisik, uji berat jeni dan uji kimia. Kriteria barang agunan yang berupa emas dalam pembiayaan gadai emas tersebut maksimal memiliki 16 karatase. Barang berupa emas yang dijadikan barang agunan dalam akad *rahn* akan disimpan oleh pihak bank, akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan seluruh proses kegiatan. Atas dasar ini diberikan oleh pegadaian mengenakan biaya sewah kepada nasabah sesuai jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada gadai emas tersebut menggunakan tiga akad yaitu *rahn.qard* dan *ijarah*.

Jika nasabah gadai emas tidak mengetahui prosedur dan mekanisme sesuai dengan SOP sepenuhnya bukan kesalahan dari pihak

gadai karena mereka sudah menjelaskan alur transaksi gadai emas dan mereka sudah meminta pihak nasabah untuk membaca ketentuan transaksi, namun terkadang pihak nasabah terlalu acuh dan tidak mau ambil pusing yang penting tujuan mereka untuk mendapat pembiayaan itu terlaksanakan.

Transaksi *Cash by cash* atau transaksi yang tidak sesuai dengan SOP yang dilakukan pada transaksi gadai emas kurang efektif karena pihak bank yang datang kerumah nasabah tidak mungkin untuk membawa semua alat yang ada dikonter gadai, sementara semua penjelasan ada di SOP pada komputer mereka yang ada di BSM. Pemahaman pihak bank tentang gadai emas belum begitu mendalam karena mereka masih bergantung pada penjelasan yang ada dikomputer, jika mereka memang menguasai maka pihak bank dapat memberikan penjelasan dan pemahaman disaat apapun sebagai halnya pada transaksi *cash by cash* yang dilakukan dirumah nasabah. Hal tersebut berpengaruh kepada pengetahuan nasabah terhadap prosedur dan mekanisme transaksi gadai emas yang sebenarnya.

## **2. Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu**

Prinsip pemberian pembiayaan gadai emas syariah menerapkan prinsip kehati-hatian, bank yang menggunakan prinsip syariah bertujuan untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah atau macet. Pembiayaan yang macet dan bermasalah ini lah yang membuat bank

berprinsip syariah mengalami yang namanya kerugian atau bangkrut. Dalam mencairkan pembiayaan Bank Syariah tidak diperbolehkan melanggar norma agama, norma yang dilarang pemerintah, serta norma kesusilaan.

Hasil wawancara langsung yang telah dilakukan dengan *Officer* Gadai dan Staf bagian gadai emas Bank Syariah Mandiri kota Bengkulu.

Menurut saudari Siti Masita selaku *Officer* Gadai mengatakan:

“Metode penaksiran pada transaksi pembiayaan gadai emas menggunakan 3 metode yaitu Uji Fisik, Uji Kimia dan Uji Berat Jenis. Penetapan nilai FTV (*Financing To Value*) Gadai Emas Bank Syariah Mandiri adalah, untuk perhiasan 80%, sedangkan FTV untuk emas lantakan (batangan), koin dan dinar 95 %. Pencairan pembiayaan bisa setengah dari jumlah yang ditaksirkan. Penentuan kelayakan nasabah menerima pembiayaan menggunakan analisis faktor 5C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition*) kepada nasabah karena faktor tersebut sangat berperan aktif serta faktor 5C digunakan sebagai tolak ukur Bank Syariah Mandiri dalam penyaluran pembiayaannya kepada nasabah. Faktor yang sangat dominan digunakan dalam pembiayaan gadai emas tersebut ada 2 faktor yaitu: a) *Character* (karakter nasabah), b) *Colleteral* (agunan). Faktor - faktor tersebut guna mencegah adanya pembiayaan bermasalah atau macet, meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan yang kemungkinan akan muncul pada saat pembiayaan berjalan, meningkatkan profitabilitas bank, dan mengetahui keadaan calon nasabah sebelum pembiayaan yang diberikan oleh bank cair.”<sup>69</sup>

Senada dengan itu saudara Joni Irawan selaku Penaksir Gadai mengatakan:

“Dalam menentukan layak atau tidaknya nasabah menerima pembiayaan maka barang gadai yang dimiliki oleh nasabah di taksir terlebih dahulu, dalam penaksiran emas menggunakan 3

---

<sup>69</sup> Siti Masita, *Officer* Gadai Emas Bank Syariah Mandiri, Wawancara pada tanggal 9 April 2019

metode: a) Uji Fisik, b) Uji Berat Jenis, c) Uji Kimia. Setelah dilakukannya metode penaksiran dan hasilnya baik maka bisa dilanjutkan ketahap selanjutnya. Penentuan layak atau tidaknya seorang nasabah menerima pembiayaan maka harus dilihat dari watak si nasabah, nasabah tidak bermasalah dengan hukum dan nilai agunan nasabah, seingat saya menggunakan prinsip 5C, jika nasabah termasuk kedalam beberapa prinsip tersebut maka nasabah dikatakan layak menerima pembiayaan. Jumlah minimal dari pembiayaan gadai emas Rp 500.000,00 serta jumlah maksimalnya Rp 250.000.000,00 dengan biaya administrasi pembiayaan a) Rp 500.000,00 – Rp 20.000.000,00 = Rp 25.000, 00, b) Rp 20.000.000,00 – Rp 100.000.000,00 = Rp 80.000,00, c). Rp > 100.000.000,00 = Rp 125.000,00. Jenis pembiayaan yaitu kebutuhan jangka pendek dengan waktu per- 4 bulan. Prinsip teransaksinya menggunakan 3 akad yaitu *Qard*, *Rahn* dan *Ijarah*. Akad *qard* misalnya nasabah meminjam dana sebesar Rp 1.000.000,00 maka saat pengembalian tetap sebesar jumlah yang dipinjam. Akad *rahn* yaitu akad penitipan barang sedangkan akad *ijarah* biaya titipan barang, jadi kami disini mengambil jasa penyimpanan, jasa penyimpanan ditentukan tarip – taripnya. Sistem pencairan melalui rekening milik nasabah dan sistem pengambilan keuntungan diambil dari jasa (*Ijarah*) penitipan emas, dan jumlah dana pada saat pengembalian berbeda jumlahnya dari saat pencairan dana di rekening nasabah.”<sup>70</sup>

Penjelasan di atas dapat di analisis bahwa kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dalam menentukan layak atau tidaknya nasabah menerima pembiayaan dengan menggunakan dua metode pertama, analisis faktor 5C (*Character*, *Capacity*, *Capital*, *Colleteral*, dan *Condition*) yang dilakukan kepada nasabah hal tersebut untuk mengetahui sifat dari nasabah yang akan diberikan pembiayaan. Pada pembiayaan gadai emas dua faktor yang paling berperan yaitu *Character* (karakter nasabah), *Colleteral* (agunan).

---

<sup>70</sup> Joni Irawan, Penaksir Gadai Emas Bank Syariah Mandiri, Wawancara pada tanggal 2 April 2019

*Character*, penilaian yang dilakukan dengan menganalisa ketika pihak bank syariah mandiri melakukan wawancara/interview kepada calon nasabah, jika nasabah benar dan jujur maka seharusnya nasabah dapat menjawab pertanyaan dengan mudah, benar dan yakin. Pada analisis karakter pihak bank dapat mengunpulkan data-data nasabah secara lengkap, dengan menganalisa riwayat hidup, latar belakang pendidikan, watak calon nasabah dikalangan masyarakat dan lain-lain informasi tersebut dapat diperoleh dari masyarakat dan RT/RW setempat. serta dapat dianalisa melalui *BI checking*.

*Colleteral*, pihak bank syariah mandiri dapat melakukan penilaian melalui bentuk perwujudan/keaslian dari emas yang akan dijadikan barang agunan oleh nasabah, agar nasabah dapat bertanggung jawab atas barang yang sudah digadaikan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah menerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.<sup>71</sup> Sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah Mandiri telah menerapkan

---

<sup>71</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 147

penilaian terhadap nasabah untuk menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut menerima pembiayaan.

Periode atau waktu gadai per empat bulan (8 x 15 hari) jika belum bisa mengembalikan pokok ditambah uang sewa bisa diperpanjang kembali waktunya dan jika tidak bisa mengembalikan maka pihak bank akan melelang barang tersebut. akad yang digunakan pada transaksi pembiayaan gadai emas tersebut akad *rahn*, *qard* dan *ijarah*.

Kedua, Metode penaksiran barang agunan yang digunakan oleh bank syariah mandiri dengan menggunakan 3 tahapan yaitu: uji fisik, uji kimia dan uji berat jenis. Metode penaksiran ini dilakukan untuk mengetahui kadar karat emas, keaslian emas. Hal ini menjadi patokan pihak gadai dalam menentukan jumlah pembiayaan yang akan diterima oleh nasabah dari emas yang dijadikan barang agunan tersebut. Pembiayaan yang diterima nasabah dari setiap agunan adalah, untuk perhiasan 80%, sedangkan untuk emas lantakan (batangan), koin dan dinar 95%. Gadai emas di Bank Syariah Mandiri memberikan banyak kemudahan serta manfaat bagi setiap nasabahnya dan pada pembiayaan gadai emas setiap kalangan masyarakat bisa untuk menggunakan pembiayaan tersebut.

## **B. Pembahasan**

Pada dasarnya pembiayaan diberikan oleh bank kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan

benar- benar diyakini dapat dikembalikan oleh nasabah pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat- syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

## **1. Prosedur dan Mekanisme Pemberiaan Pembiayaan Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Cabang Bengkulu**

Pada dasarnya setiap pembiayaan memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak baik pihak bank maupun pihak nasabah. Dalam setiap transaksi yang dilaksanakan oleh bank memiliki prosedur dan mekanisme yang berbeda- beda setiap pembiayaan.

Setiap pembiayaan memiliki prosedur dan mekanisme yang dimana setiap nasabah melakukan transaksi akan melalui setiap tahapannya. Pada pembiayaan gadai emas memiliki prosedur dan mekanisme yang sesuai SOP telah dijelaskan pada bab sebelumnya sedangkan menurut hasil penelitian dari saudari Siti Masita selaku *Officer* gadai Bank Syariah Mandiri, prosedur dan mekanisme dalam pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri ada dua yaitu, pertama nasabah mengikuti aturan SOP yang ada adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan, tentang pegadaian, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman dan biaya sewa.
- b) Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui prosedurnya dapat langsung membawah barang jaminan ke bagian penaksir untuk

ditaksir nilai jaminan yang diberikan. pemberian barang jaminan disertai bukti diri seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang.

- c) Bagian penaksir dan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang tersebut.
- d) Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah pinjaman beserta sewa yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon nasabah.
- e) Jika calon nasabah setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman, berikut surat bukti gadai.

Adapun persyaratan dokumen yang harus disiapkan oleh nasabah, sebagai berikut:

- 1) *Copy* identitas diri nasabah (KTP/SIM)
- 2) b) *Copy* NPWP nasabah khusus untuk pembiayaan gadai di atas Rp. 50 Juta
- 3) Formulir Permohonan Gadai Emas.

Kedua, pihak bank yang datang langsung ke rumah nasabah untuk melakukan transaksi gadai emas tersebut dengan *cash by cash*. Transaksi *cash by cash* tersebut hanya berlaku untuk nasabah *priority* yaitu nasabah tetap produk gadai emas, pembiayaan yang diajukan cukup besar, serta nasabah tersebut menjalin hubungan baik dengan



pihak gadai BSM, Tetapi *Cash by Cash* jarang digunakan dalam transaksi gadai emas. Dalam proses transaksi yang dilakukan sangat cepat yaitu pihak bank menaksir barang agunan milik nasabah untuk menentukan seasiian dan jumlah pembiayaan yang akan diperoleh oleh nasabah setelah jumlah pembiayaan telah ditentukan maka pihak bank akan melikuiditar permohonan dengan memberikan pembiayaan secara tunai kepada nasabah.

## **2. Analisis Kelayakan Pembiayaan Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu**

Dalam penentuan layak atau tidak nasabah menerima pembiayaan dari transaksi gadai ada dua analisis menurut teori dan hasil penelitian yang dilakukan yaitu:

### f. Metode penaksiran barang gadai

Barang gadai milik nasabah ditaksir terlebih dahulu dengan menggunakan 3 metode yaitu:

#### 1) Uji fisik

Uji fisik merupakan metode identifikasi emas melalui pengamatan dan pemeriksaan fisik emas. Seperti melihat apakah masih mulus atau sudah banyak goresan, melihat warnanya, dan melihat cap tangguhannya.

#### 2) Uji berat jenis

Yaitu dengan mengukur berat basah dan berat kering guna memperoleh berat jenis. Proses pengukuran berat di air dengan

cara memasukan emas ke dalam air dan ditimbang dengan alat tertentu.

### 3) Uji kimia

Dengan cara ini, emas loga mulia atau perhiasan akan dicek terlebih dahulu untuk mengetahui kadar emasnya dan menentukan keaslian atau tidaknya emas tersebut. Nantinya emas yang akan diuji akan ditetesi cairan kimia tertentu. Apabila emas tersebut asli, maka warna dari cairan kimia akan menyesuaikan dengan warna aslinya.

### g. Analisis kelayakan Nasabah

Ketentuan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah menerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Pedoman analisis kelayakan penyaluran dana Bank Syariah Mandiri didasarkan kepada penilaian yang seksama terhadap faktor – faktor di bawah ini:

#### 1) Penilaian watak/ kepribadian (*character*)

Sifat atau karakter nasabah pengambilan pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah

bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*Williness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh gambaran tentang karakter calon nasabah dapat ditempuh langkah sebagai berikut:

- a) Meneliti riwayat hidup calon *Customer*
- b) Meneliti reputasi calon nasabah *Customer*
- c) Meminta *bank to bank information*
- d) Meminta informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon mudharib berada
- e) Mencari informasi apakah calon *Customer* suka berjudi
- f) Mencari informasi apakah calon *Customer* suka berfoya-foya

## 2) Penilaian kemampuan (*capacity*)

Kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon mudharib mampu melunasi hutang-hutangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan:

## 3) Penilaian modal (*capital*)

Artinya besaran modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja dari hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon mudharib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada goncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan *capital* pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk *self financial* tidak harus berupa uang tunai, melainkan juga bisa berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya *capital* bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen *owner equity*, laba ditahan dan lain-lain. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi utang-utangnya.

#### 4) penilaian Kondisi (*condition*)

Artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian. penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:

##### a) Keadaan konjungtur

- b) Peraturan-peraturan pemerintah
  - c) Situasi, politik dan perekonomian dunia
  - d) Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran
- 5) penilaian agunan (*colateral*)

Jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokal, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis. Penilaian terhadap *collateral* dapat ditinjau dari dua segi:

- a) Segi ekonomis, yaitu ekonomi dari barang yang diagunkan
- b) Segi yuridis, yaitu apakah barang agunan tersebut mempunyai syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai agunan.

Tujuan dari analisis faktor 5C tersebut adalah untuk Mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet, meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan yang kemungkinan akan muncul pada saat pembiayaan berjalan, meningkatkan profitabilitas bank, mengetahui keadaan calon nasabah sebelum pembiayaan yang diberikan oleh bank cair. Kedua faktor analisis tersebut sangat berperan dalam penentuan layak atau tidaknya nasabah menerima pembiayaan dari transaksi gadai emas.

Pembiayaan yang diterima nasabah dari setiap agunan adalah, untuk perhiasan 80%, sedangkan untuk emas lantakan (batangan), koin dan dinar 95%. Gadai emas di Bank Syariah Mandiri memberikan banyak kemudahan serta manfaat bagi setiap nasabahnya dan pada pembiayaan gadai emas setiap kalangan masyarakat bisa untuk menggunakan pembiayaan tersebut.

Dalam transaksi gadai emas tersebut menggunakan tiga akad yaitu akad *Qardh* dalam rangka *Rahn*, *Qardh* dalam rangka *Rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga jaminan yang diserahkan, dan biaya pemeliharaan menggunakan akad *Ijarah*.

Untuk jangka waktu pembiayaan pihak Bank Syariah Mandiri memberikan jangka waktu pembiayaan selama 4 bulan. Bank Syariah Mandiri juga memberikan kebijakan kepada nasabah dapat memperpanjang masa pembiayaan sehingga 6 bulan lamanya. Jika nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan dan jangka waktunya juga habis, barang gadai milik nasabah harus dilelang untuk melunasi hutang nasabah kepada pihak bank.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Prosedur dan mekanisme pemberian pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Cabang Bengkulu ada dua prosedur yaitu, pertama nasabah mengikuti aturan SOP yang ada, kedua pihak bank yang mendatangi langsung ke rumah nasabah untuk melakukan transaksi gadai emas tersebut dengan *cash by cash* hal ini khusus untuk nasabah *priority*.
2. Analisis kelayakan pembiayaan produk gadai emas pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bengkulu dalam penentuan layak atau tidak nasabah menerima pembiayaan dari transaksi gadai ada dua analisis yang digunakan menurut teori dan hasil penelitian yang dilakukan. Pertama, Metode penaksiran barang gadai ada tiga metode yang digunakan yaitu: Uji Fisik, Uji Kimia dan Uji Berat Jenis. Kedua, Analisis kelayakan Nasabah Bank Syariah Mandiri didasarkan kepada penilaian yang saksama terhadap faktor – faktor penilaian watak/ kepribadian (*character*), penilaian kemampuan (*capacity*), penilaian modal (*capital*), penilaian kondisi (*condition*) dan penilaian agunan (*colateral*).

#### **B. Saran**

Setelah melakukan analisis, maka saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah perlu mengembangkan dan meningkatkan edukasi terkhusus untuk staf gadai emas. Karena dengan adanya pengembangan kepada staf akan menghasilkan karyawan yang cerdas dan memiliki wawasan yang luas sehingga dapat memberikan informasi dalam keadaan apapun kepada nasabah seputar gadai emas baik secara rinci maupun global sesuai SOP Bank Syariah Mandiri.
2. Nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri harus meningkatkan kesadaran diri dan keingintahuan yang tinggi, karena dengan ini mereka dapat memperoleh pengetahuan dan memberikan informasi yang diperoleh kepada banyak orang sehingga menjadi nasabah yang cerdas.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Keempat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Ahmad, Ayus. Abdul Aziz Yusuf. *Manajemen Operasional Bank Syariah*. Cirebon: STAIN Press. 2009.
- Al Arif, Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafik. 2016.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Asnaini., Herlina Yustanti. *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017.
- Edgina, Lidya, et. al. *Strengthening The Role Of Islamic Pawnshop In Islamic Financing For Micro Small And Medium Enterprises: Anp Approach*. Tazkia Islamic Finance and Business Review. Volume 10.1. 2015.
- Ghufroon, Sofiniah. *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*. cet 1. Jakarta: Renaisan. 2005.
- Hendry, Arrison. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Muamalah Institute. 1999.
- Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: PT Serabi Ilmu Semesta, 2001.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana. 2010.

- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi keenam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Mardani. *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Grup. 2015.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005.
- Muljono, Djoko. *Perbankan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2015.
- Narbuko, Cholid. Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Askara. 2009.
- Pambudi, Satria. *Analisis Kelayakan Pembiayaan Gadai Emas Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah Pada Bank Sayriah Mandiri Wilayah III Jakarta*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016.
- Puspita, Tyarani Dwi. *Penerapan Akad Rahn Dan Qardh Pada Produk Gadai Emas Dsi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Kota Bengkulu*. Skripsi. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2018.

Rivai, Veithzal. Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Sharoni , Oni. Adiwarmam Karim. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methos)*. Yogyakarta : Penerbit Bandung. 2016.

Sujarwani, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.

Sutopo, Aries Hadi. Adrius Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan Nuivo*. Jakarta: Kencana. 2010.

Trisnawati, Euis Komariah. *Analisis Prosedur Gadai Emas Syariah Dalam Produk Rahn Emas IB. Hasanah*. jurnal mahasiswa bina insani, vol.1, no.1. Bekasi. 2012.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2016.

Undang-Undang no. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

Brosur Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu

UU (on-line), “Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” ([www.UU-21-08-Syariah-2.pdf](http://www.UU-21-08-Syariah-2.pdf)), diakses pada 30 Oktober 2018, jam 19;06.

*Yayasan Penyelenggaran Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta : Bintang Indonesia. 2011.

<http://ekonomikeadilan.wordpress.com/2010/08/05/kajian-fiqh-muamalah-tentang-gadai-emas-emas-syariah>. Diakses pada hari Minggu 28 Oktober 2018, Pukul 20: 30 WIB.

<http://www.bisnisemasl.com/keuntungan-gadi-emas-syariah.html>, diakses pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2018, Pukul 20:05 WIB.

<http://syariahmandiri.co.id> diakses pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, Pukul 13:10 WIB.

<https://www.daftarperusahaan.com/bank/bsm-kc-bengkulu>. Diakses pada hari Minggu, 06 Januari 2019, jam 21: 55 WIB.

<http://www.pustakauinib.ac.id/repository/files/original/73d8b1554b711f5e8023e4ccbaabdfcc.pdf>. Diakses pada Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 12 :34 WIB.

<https://marten28blog.wordpress.com/2015/10/10/sistem-operasional-dan-struktur-organisasi-bank/>. Diakses pada Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 21 :00 WIB.

<http://repository.uin-suska.ac.id/6529/3/BAB%20II.pdf>. Diakses pada Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 21: 45 WIB.

<https://uangindonesia.com/macam-maca-produk-bank-syariah-mandiri/>.

Diakses pada Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 20: 44 WIB.

[https://www.ekonomiislam.net/2018/05/jenis-jenis-produk-bank-syariah-](https://www.ekonomiislam.net/2018/05/jenis-jenis-produk-bank-syariah-mandiri-terbaru.html)

[mandiri-terbaru.html](https://www.ekonomiislam.net/2018/05/jenis-jenis-produk-bank-syariah-mandiri-terbaru.html). Diakses pada Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 20: 57 WIB.

[https://www.akangerik.com/mengenal-jasa-dan-produk-bank-syariah-](https://www.akangerik.com/mengenal-jasa-dan-produk-bank-syariah-mandiri/)

[mandiri/](https://www.akangerik.com/mengenal-jasa-dan-produk-bank-syariah-mandiri/). Diakses pada Kamis, 20 Desember 2018, Pukul 22: 56 WIB.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



Dokumentasi dengan Siti Masita *officer* gadai emas Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu



Dokumentasi dengan Joni Irawan penaksir gadai emas Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu



Dokumentasi dengan Leli Yani nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu

Surat Bukti Gadai Emas Mitra Untuk Dana, Cepat & Mudah		mandiri syariah	
Bismillah Kontak Cabang/Ag: _____ No. KVO/Kespos: _____ Nama lengkap: _____ Alamat: _____ Kode Pos: _____ Telp: _____ Rincian Barang Jaminan: _____ BANK: _____ Terbitang: _____		*Ini orang-orang yang berminat, perhatikan apa-apa yang di " (GS Al-Madiah 5:1) <b>SURAT BUKTI GADAI EMAS BSM</b> Tanggal: _____ Tanggal jatuh tempo: _____ Tanggal jual barang jaminan: _____ Nilai takaran (Rp): _____ Biaya administrasi (Rp): _____ Biaya Sewa Penyempunan (Rp): _____ Pembayaran (Rp): _____	
Keterangan Pembiayaan: 1) SBGE tidak berlaku apabila pembiayaan sudah lunas. 2) SBGE tetap diterbitkan bank oleh nasabah sehingga apabila terjadi penyetalahgunaan terhadap SBGE ini merupakan tanggung jawab nasabah. 3) SBGE rusak hilang maka BANK tidak akan menerbitkan bukti SBGE baru. 4) Apabila SBGE hilang maka harus ada surat keterangan kehilangan dari pihak kepolisian, dan BANK tidak akan menerbitkan bukti SBGE baru. 5) SBGE merupakan milik BANK sehingga harus dikembalikan kepada BANK.		<b>SLIP PENGAMBILAN</b> <input type="checkbox"/> Barang jaminan yang Menerima: _____ yang Menyerahkan: _____ Petugas: _____	

Surat Bukti Gadai Emas BSM



SYARAT HANYA  
KTP

mandiri  
syariah

26 Maret 2019

## GADAI EMAS BSM

### Simulasi perhitungan pembiayaan

No	Jenis Emas	Berat	Taksiran	Pembiayaan	By titip /4bln dalam se gram
1	Perhiasan	1gram	546,250	437.000.00	31,464.00
2	Lantakan	1gram	570,000	541.500.00	38,988.00
3	Dinar	1gram	570,000	541.500.00	38,988.00
4	Logam Mulia	1gram	570,000	541.500.00	38,988.00

Contoh Perhitungan

Ibu A memiliki emas cicin 10gram 24 karat, jadi pembiayaan yang didapat  $10gr \times Rp. 437.000 = Rp. 4.370.000$  by  
titip per 4 bulan =  $Rp. 31.464 \times 10gram = Rp. 314.640$

Nama Produk	Gadai Emas BSM
Jenis Emas yang dibiayai	Perhiasan, Lantakan Lokal, Dinar, dan Logam Mulia (min 16 karat)
Persyaratan	Fotocopy KTP dan NPW/P (pembiayaan >50juta)
Biaya-biaya	a. Biaya adm pencairan b. Biaya Pemeliharaan per 4 bulan (dibayar pada saat jatuh tempo)
Jangka Waktu	4 bulan dan bisa diperpanjang saat jatuh tempo

PT. Bank Syariah Mandiri  
Jl. S. Parman No. 15  
Telp. 0736- 342007

JONI - 0812 7209 6855  
SITA - 08117311010  
YUDE 081373073739

**Biaya murah dan bisa take over**  
**Sesuai Syariah Berdasarkan Akad Rahn**